



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 232/IT3/KP/2016

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, YANG SEDANG MENGIKUTI PROGRAM
PENDIDIKAN SARJANA DAN PASCASARJANA, TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Institut Pertanian Bogor khususnya tenaga kependidikan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016 telah dialokasikan dana yang bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor untuk bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan dengan usul dari unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan berdasarkan hasil seleksi Direktur Sumberdaya manusia Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam usulan Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 11245/IT3.23/KP/2016 tanggal 5 Oktober 2016), terdapat 3 (tiga) orang tenaga kependidikan yang sedang mengikuti Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan biaya pendidikan, dan perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang sedang mengikuti Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Pengesahan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2016.
- PERTAMA : Penerima bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor yang sedang mengikuti Program Pendidikan sarjana dan Pascasarjana Tahun Anggaran 2016 sebanyak 3 (tiga) orang yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini sebesar Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- KETIGA : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Keputusan MWA-IPB Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Pengesahan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016 Kegiatan Program Berbasis Sumberdaya Manusia (Kode F23.003.01);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 7 Desember 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 232/IT3/KP/2016
TENTANG
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG
MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PASCASARJANA,
TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA-NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Perguruan Tinggi/ Bidang Ilmu	Unit Kerja
1.	Achmad Fatoni/ 197111292008101002	Penata Muda (Gol.III/a)	IPB/S2 Ilmu Nutrisi Pakan	Departemen Manajaemen Hutan, Fakultas Kehutanan
2.	R. Kurniawati, A.Md./ 198101312008102001	Pengatur (Gol.II/c)	Universitas Nusa Bangsa/ S1 Kimia	Fakultas Kedokteran Hewan
3.	Supriyadi/ 198412102009101003	Pengatur (Gol.II/b)	STIA Menara Siswa/S1 Administrasi Publik	Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002